

PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM BAYANG-BAYANG AMBIGUITAS HUKUM: TINJAUAN TERHADAP UU NO. 1/1974 DAN PUTUSAN MA-MK

Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Kadek Ary Purnama Dewi
Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai,
e-mail : prahastadewangga@gmail.com, cokdild@gmail.com, aryartana2213@gmail.com

Abstrak

Pernikahan lintas agama di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks dan belum menemukan titik terang dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, sehingga menimbulkan berbagai tafsir hukum yang kontradiktif. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kasus justru memperkuat ambiguitas dan menambah ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kekosongan hukum dalam pengaturan pernikahan lintas agama, serta menganalisis implikasi yuridis dari ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan studi literatur terhadap undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan yang eksplisit menciptakan celah hukum yang merugikan warga negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk menikah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dan harmonisasi hukum yang adaptif terhadap realitas sosial dan keberagaman agama di Indonesia guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi pasangan lintas agama.

Kata kunci: pernikahan lintas agama; kekosongan hukum; ambiguitas; UU Perkawinan; putusan MA-MK

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia is a complex legal issue that remains unresolved within the national legal framework. Law No. 1 of 1974 on Marriage does not explicitly address interfaith marriage, leading to various conflicting legal interpretations. Rulings by the Supreme Court and Constitutional Court in relevant cases have reinforced ambiguity and contributed to legal uncertainty. This study aims to examine the legal vacuum surrounding interfaith marriage regulation and analyze the juridical implications of disharmony between statutory law and court decisions. Using a normative juridical approach, the research reviews legislation, jurisprudence, and legal doctrines. Findings indicate that the absence of clear provisions creates legal gaps that disadvantage citizens in exercising their constitutional right to marry. Therefore, a reformulation and harmonization of the law is urgently needed to reflect Indonesia's religious diversity and social realities, and to ensure the protection of human rights and legal certainty for interfaith couples.

Keywords: interfaith marriage; legal vacuum; ambiguity; Marriage Law; MA-MK rulings

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum yang diatur secara ketat oleh negara, karena menyangkut status hukum individu, hak-hak keluarga, serta keberlangsungan masyarakat. Di Indonesia,

yang menganut sistem hukum pluralistik dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, pernikahan bukan hanya dianggap sebagai kontrak sipil, tetapi juga sebagai ikatan keagamaan yang sakral. Dalam konteks ini, pernikahan lintas agama (antara dua individu dengan keyakinan berbeda)

seringkali menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan “menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” (Pasal 2 ayat 1). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum agama dijadikan dasar utama keabsahan pernikahan. Namun, UU tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan atau mengatur pernikahan antarumat beragama yang berbeda. Akibatnya, pernikahan lintas agama terjebak dalam ruang abu-abu hukum, yang membuka peluang terjadinya perbedaan tafsir dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.¹ Lebih lanjut, Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang apabila “masih terikat perkawinan lain, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.” Hukum yang berlaku ini dalam praktiknya merujuk kepada hukum agama masing-masing, dan bagi umat Islam, pernikahan lintas agama secara tegas dilarang oleh Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991).

Di sisi lain, tidak ada larangan eksplisit dalam hukum untuk agama-agama non-Islam di Indonesia, menyebabkan situasi yang asimetris antara warga negara dengan latar belakang keagamaan berbeda. Dalam praktik, sejumlah Pengadilan Negeri pernah mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan. Namun, tidak ada konsistensi dalam praktik peradilan tersebut, karena tergantung pada penafsiran hakim yang memeriksa perkara. Di beberapa kasus, pasangan beda agama bahkan terpaksa melakukan konversi agama demi memenuhi ketentuan UU Perkawinan, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran

terhadap hak kebebasan beragama dan keyakinan individu.² Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 68/PUU-XII/2014 dan No. 24/PUU-XX/2022 telah menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Mahkamah berpendapat bahwa negara hanya mengakui perkawinan yang sah secara agama, dan tidak berkewajiban untuk memfasilitasi pernikahan yang bertentangan dengan ajaran agama pihak yang bersangkutan. Putusan ini justru memperkuat posisi hukum yang ambigu dan mempersempit ruang perlindungan bagi warga negara yang ingin menikah secara lintas agama.³

Konsekuensi dari kekosongan hukum ini tidak sederhana. Pasangan beda agama yang menikah di luar negeri untuk menghindari pembatasan di Indonesia kerap kesulitan mendaftarkan pernikahannya setelah kembali. Masalah lain muncul dalam status hukum anak, pencatatan sipil, hak waris, hingga administrasi kependudukan. Hal ini berimplikasi serius terhadap perlindungan hukum, karena status pernikahan yang tidak tercatat dapat menghambat akses terhadap hak-hak hukum lainnya.⁴ Di tengah kondisi tersebut, muncul perdebatan antara prinsip ketaatan pada hukum agama dan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Hak ini dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ketika hukum nasional tidak mampu mengakomodasi kebutuhan sosial dan keberagaman keyakinan warga negara, negara menghadapi tantangan konstitusional yang serius.⁵

¹ Denny Indrayana. *State Law vs Religious Law: Interfaith Marriage in Indonesia*. Jurnal Hukum IUS, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 155–170.

² International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

³ Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XII/2014.

Ketidajelasan ini juga menciptakan beban psikologis dan birokratis bagi pasangan beda agama. Mereka harus memilih antara melanggar ajaran agamanya, melakukan konversi semu, atau bahkan menikah secara diam-diam dan tidak tercatat secara hukum. Fenomena ini menggambarkan bagaimana kekosongan hukum dapat melahirkan ketidakadilan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang majemuk.⁶ Secara teoritis, persoalan ini menimbulkan konflik antara pendekatan legal-positivistik yang menekankan kepatuhan terhadap norma hukum formal, dan pendekatan hermeneutis-kritis yang mendorong reinterpretasi hukum agar sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Dalam konteks pernikahan beda agama, pendekatan kedua semakin relevan mengingat dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang dan kebutuhan akan perlindungan hak individu dalam negara demokratis.⁷

Urgensi untuk melakukan harmonisasi hukum antara UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, serta yurisprudensi MA-MK menjadi semakin mendesak. Harmonisasi ini tidak berarti meniadakan peran agama, melainkan mencari formula hukum yang memungkinkan pernikahan beda agama dapat dicatat secara sah tanpa melanggar nilai-nilai dasar konstitusi dan kebebasan beragama. Dengan pendekatan yang progresif dan solutif, negara dapat menjadi pelindung bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang agama.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam celah hukum yang menghambat pernikahan lintas agama di Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada penafsiran terhadap UU No. 1 Tahun 1974, dinamika putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta tawaran solusi hukum yang dapat membentuk sistem yang

lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural dan inklusif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar kepada uraian fenomenanya, maka rumusan permasalahannya yakni:

1. Bagaimana pengaturan dan penafsiran hukum terhadap pernikahan lintas agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan regulasi terkait lainnya di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum dan pencatatan pernikahan lintas agama di Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitiannya ini diantaranya:

1. Untuk menganalisa pengaturan dan penafsiran hukum terhadap pernikahan lintas agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan regulasi terkait lainnya di Indonesia
2. Untuk menganalisa implikasi putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum dan pencatatan pernikahan lintas agama di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis terhadap norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum dalam sistem hukum

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt.Sel.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

nasional.⁹ Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum mengenai pernikahan lintas agama yang tidak diatur secara eksplisit dan tegas dalam sistem perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta interpretasi hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang memperlihatkan adanya ambiguitas dalam penegakan hukum terkait isu ini.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pernikahan lintas agama, seperti UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Lalu, Pendekatan kasus (*case approach*), bertujuan mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan, baik dari Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, serta praktik-praktik pengadilan negeri terkait permohonan pencatatan atau legalisasi pernikahan beda agama.¹¹ Pendekatan ini penting untuk melihat sejauh mana peradilan memberikan tafsir atau celah legal dalam pelaksanaan perkawinan lintas agama. Terakhir, pendekatan konseptual (*conceptual approach*): digunakan untuk menelaah teori-teori dan konsep hukum mengenai pernikahan, hak asasi manusia, serta prinsip kebebasan beragama dan kebebasan untuk menikah. Pendekatan ini bertujuan memahami kerangka filosofis dan yuridis dari kebebasan individu dalam memilih pasangan beda agama, dalam konteks negara hukum dan pluralisme agama.¹²

Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yakni

peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 916/Pdt.P/2019/PN Jkt.Sel. Bahan hukum sekunder yakni literatur hukum dari buku, artikel jurnal, makalah, dan pandangan akademisi yang relevan dengan tema pernikahan lintas agama, hukum keluarga, dan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks sebagai pendukung klarifikasi istilah atau konsep dalam analisis. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum dan putusan pengadilan melalui argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan komprehensif.⁵ Penelitian ini juga menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis dalam menafsirkan norma hukum yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian, khususnya terhadap pasal-pasal dalam UU Perkawinan yang menjadi dasar pelarangan implisit atas pernikahan lintas agama di Indonesia.¹³

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1. Pengaturan dan Penafsiran Hukum Terhadap Pernikahan Lintas Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Regulasi Terkait Lainnya di Indonesia

Pengaturan mengenai pernikahan di Indonesia secara formal diatur dalam **Undang-Undang** Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini menempatkan agama sebagai dasar legalitas suatu perkawinan, termasuk

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 46.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 93.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 13.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 34.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 120.

dalam hal pencatatan negara. Namun, tidak ada satu pun pasal dalam undang-undang tersebut yang secara eksplisit melarang pernikahan beda agama. Ambiguitas inilah yang kemudian menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik hukum dan administrasi kependudukan.¹⁴

UU No. 1 Tahun 1974 memang tidak menyebut frasa “pernikahan beda agama,” tetapi melalui frasa “*hukum masing-masing agamanya itu*”, hukum agama dijadikan syarat sahnya perkawinan. Artinya, apabila suatu agama tidak memperbolehkan pernikahan lintas agama, maka negara pun dianggap tidak dapat mengesahkannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 huruf (f) yang menyebut larangan kawin bagi mereka yang memiliki hubungan yang dilarang oleh agama atau kepercayaan. Penafsiran demikian menempatkan hukum agama bukan hanya sebagai norma etika, tetapi juga sebagai standar legalitas di ruang hukum negara. Akibatnya, warga negara yang ingin menikah beda agama menghadapi dilema antara hak konstitusional dan batasan normatif agama.¹⁵

Dalam praktiknya, terjadi inkonsistensi antara norma dan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam pencatatan perkawinan. Sebagian pasangan beda agama mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar dapat mencatatkan pernikahan setelah melangsungkannya secara keagamaan, atau dengan salah satu pihak berpindah agama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, misalnya, dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt.Sel, mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama atas dasar perlindungan hak asasi manusia. Putusan ini menunjukkan adanya celah hukum yang digunakan hakim untuk memberi perlindungan terhadap kebebasan

beragama dan hak untuk menikah. Namun demikian, keputusan seperti ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara nasional dan hanya bersifat kasuistik.¹⁶

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 68/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah konstitusional. MK menyatakan bahwa karena Indonesia bukan negara sekuler, maka keabsahan perkawinan tetap harus tunduk pada hukum agama masing-masing. Mahkamah berpendapat bahwa penentuan sah tidaknya perkawinan berdasarkan agama bukan bentuk diskriminasi, melainkan penghormatan terhadap keberagaman agama. Putusan ini mempertegas bahwa perkawinan lintas agama tidak serta merta memperoleh perlindungan hukum jika bertentangan dengan hukum agama. Akibatnya, upaya harmonisasi antara hak asasi dan norma agama menjadi terhambat secara struktural.¹⁷

Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam beberapa fatwa dan panduan internal juga memberikan penegasan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini diperkuat pula oleh aturan teknis dari Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menolak pencatatan jika tidak disertai bukti sah dari agama. Salah satu jalan yang biasa ditempuh pasangan adalah dengan menikah di luar negeri, lalu mendaftarkannya di Indonesia, meskipun cara ini tetap menimbulkan kontroversi hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi nasional tidak hanya ambigu, tetapi juga memberikan ruang diskriminatif terhadap pasangan lintas agama. Ketidakpastian ini menjadi persoalan hukum yang berlarut-larut tanpa solusi legislatif yang memadai.¹⁸

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f).

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt.Sel.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

¹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Perkawinan.

Selain UU Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga tidak memberikan penjelasan khusus tentang pernikahan beda agama. Dalam praktiknya, petugas Dukcapil tetap merujuk pada keabsahan secara agama untuk menentukan bisa atau tidaknya suatu perkawinan dicatat. Hal ini menegaskan bahwa norma agama menjadi prasyarat administratif meskipun berada dalam ranah sipil. Ketentuan ini secara tidak langsung membatasi hak warga negara untuk menikah berdasarkan pilihan pribadi dan keyakinannya. Maka dari itu, ketidakharmonisan antara hukum agama dan hukum negara tetap menjadi sumber ambiguitas dan ketegangan hukum.¹⁹

Oleh karena itu, perlu ada langkah harmonisasi hukum melalui revisi UU Perkawinan atau peraturan pelaksanaannya yang mampu mengakomodasi realitas sosial dan prinsip konstitusi. Negara seharusnya mampu melindungi hak setiap warganya tanpa mendiskriminasi latar belakang agama dalam hal pernikahan. Prinsip perlindungan HAM, non-diskriminasi, dan kepastian hukum harus menjadi dasar dalam membentuk kebijakan hukum yang inklusif. Dengan demikian, tidak hanya keadilan formal yang dicapai, tetapi juga keadilan substantif dalam relasi antaragama. Perlu reformasi hukum keluarga yang adaptif terhadap masyarakat majemuk dan kompleks seperti Indonesia.

3.2. Implikasi Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepastian Hukum dan Pencatatan Pernikahan Lintas Agama di Indonesia

Putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki peran signifikan dalam membentuk arah kebijakan hukum di Indonesia, terutama dalam isu pernikahan lintas agama. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan MK bersifat final dan

mengikat, sehingga mampu memengaruhi norma hukum secara langsung. Salah satu putusan penting adalah Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan judicial review terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. MK menyatakan bahwa sahnya pernikahan yang didasarkan pada hukum agama merupakan bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai dasar bangsa. Namun, putusan ini tidak menjawab secara langsung persoalan pencatatan dan perlindungan hukum bagi pasangan beda agama.²⁰

Di sisi lain, Mahkamah Agung tidak mengeluarkan yurisprudensi yang bersifat konsisten terhadap pernikahan lintas agama. Dalam beberapa putusan, seperti Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, MA sempat memperbolehkan pencatatan pernikahan beda agama dengan argumentasi perlindungan hak sipil. Namun, dalam praktik lebih mutakhir, MA cenderung menyerahkan penyelesaian pada tafsir pengadilan tingkat pertama. Tidak ada regulasi teknis dari MA yang menjelaskan batasan pencatatan nikah lintas agama pasca putusan MK. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi para pemohon dan membuka ruang bagi disparitas putusan antar wilayah peradilan.²¹

Implikasi dari tidak sinkronnya putusan MA dan MK adalah munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi warga negara yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama. Di satu sisi, hukum agama menjadi penentu sah tidaknya pernikahan, namun di sisi lain negara tidak memberikan jalan keluar normatif bagi mereka yang tidak bisa menikah secara agama. Akibatnya, banyak pasangan yang mencari celah melalui pengadilan untuk memohon penetapan pencatatan pernikahan beda agama, seperti dalam kasus di Pengadilan Negeri Surabaya

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XII/2014.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986

dan Jakarta Barat.²² Ketidakpastian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh hak asasi individu atas kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga.²³

Pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia sangat bergantung pada interpretasi petugas Dukcapil dan pengadilan. Sebagian Dukcapil menolak pencatatan tanpa bukti perkawinan yang sah menurut agama masing-masing pihak. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dukcapil No. 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 September 2018, yang menyatakan bahwa pencatatan hanya dilakukan jika perkawinan memenuhi ketentuan hukum agama dan UU Perkawinan. Praktik ini memperkuat dominasi tafsir agama dalam urusan sipil, dan pada saat yang sama menciptakan diskriminasi terhadap warga negara dalam hal pencatatan status hukum pernikahan.²⁴

Putusan MK dan MA seharusnya membuka jalan bagi legislator untuk memperjelas posisi hukum pernikahan lintas agama. Ketika perbedaan penafsiran hukum terus dibiarkan, maka nilai kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi korban. Salah satu solusi yang kerap diusulkan adalah pembentukan pengadilan perdata yang secara khusus menangani urusan keluarga antar agama, atau revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 agar mengakomodasi realitas masyarakat multikultural.²⁵ Selain itu, perlu adanya aturan teknis dari Mahkamah Agung atau Kementerian Dalam Negeri mengenai standar pencatatan yang tidak semata-mata berbasis agama, tetapi juga menghormati prinsip konstitusi. Reformasi hukum

diperlukan agar negara tidak menjadi agen pembatas hak sipil warga.²⁶

Ketiadaan regulasi yang eksplisit dan kesenjangan putusan MA-MK menciptakan ruang abu-abu hukum (legal vacuum) yang seringkali diisi oleh praktik administratif yang tidak seragam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil putusan pengadilan yang inkonsisten dalam mengabulkan atau menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Ketika hukum bersifat tidak pasti, maka keadilan menjadi tergantung pada tafsir individu penegak hukum atau birokrat. Dalam konteks negara hukum, kondisi ini sangat tidak ideal. Negara wajib menjamin perlindungan hukum yang adil dan setara bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.²⁷

Dengan mempertimbangkan berbagai putusan dan praktik administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam pernikahan lintas agama masih jauh dari ideal. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengunci tafsir keabsahan pernikahan berdasarkan agama, sedangkan Mahkamah Agung belum memberikan arah yurisprudensi yang tegas. Dalam konteks perlindungan hak asasi, pendekatan negara seharusnya bersifat inklusif dan solutif, bukan eksklusif dan normatif semata. Diperlukan keseriusan lembaga legislatif dan eksekutif untuk merumuskan aturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat majemuk. Dengan begitu, ketegangan antara hukum agama dan hukum negara dalam isu pernikahan beda agama dapat diredakan secara berkeadilan.²⁸

²² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 796/Pdt.P/2022/PN Jkt.Br. dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

²³ Tim Lindsey dan Simon Butt, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*, Oxford: Hart Publishing, 2020, hlm. 224.

²⁴ Direktorat Jenderal Dukcapil, Surat Edaran No. 472.2/5876/DUKCAPIL Tahun 2018 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

²⁵ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara dan Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2021, hlm. 88.

²⁶ Yance Arizona, "Pluralisme Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 3 (2017): 489–502.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 144.

²⁸ Komnas HAM, *Panduan Pelindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta: Komnas HAM, 2020.

KESIMPULAN

Pernikahan lintas agama di Indonesia hingga kini masih berada dalam wilayah abu-abu hukum akibat ketidaktegaskan peraturan perundang-undangan dan tidak sinkronnya tafsir antar lembaga peradilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan hukum agama sebagai dasar sahnya pernikahan, namun tidak memberikan kepastian mengenai nasib hukum pasangan beda agama. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan tersebut konstitusional, sementara Mahkamah Agung tidak menunjukkan konsistensi dalam yurisprudensinya. Ketidakharmonisan antara norma hukum positif dan kebutuhan sosial warga negara menyebabkan terjadinya praktik hukum yang tidak seragam di berbagai wilayah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar hak asasi manusia atas kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga.

Di sisi lain, pencatatan pernikahan lintas agama yang seharusnya bersifat administratif menjadi problematik karena tunduk pada tafsir agama. Petugas Dukcapil merujuk pada validitas secara agama sebagai prasyarat pencatatan, yang memperkuat diskriminasi terhadap pasangan yang tidak sesuai ketentuan normatif keagamaan. Ketika hukum administratif mengikuti doktrin agama tanpa ruang kompromi, negara tidak hanya gagal melindungi hak warganya, tetapi juga turut mereproduksi eksklusivitas sosial. Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan melalui revisi norma maupun regulasi teknis untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan perlakuan. Negara harus hadir dengan regulasi yang adil, akomodatif, dan konstitusional dalam menyikapi dinamika sosial masyarakat majemuk.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi

Press, 2018.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara dan Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta:

FH UII Press, 2021.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia

Publishing, 2006.

Lindsey, Tim dan Simon Butt. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart

Publishing, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

JURNAL:

Arizona, Yance. "Pluralisme Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Indonesia."

Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 3 (2017): 489–502.

Indrayana, Denny. "State Law vs Religious Law: Interfaith Marriage in Indonesia." *Jurnal*

Hukum IUS, Vol. 5 No. 2 (2017): 155-170

Afriani, Irna. "Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Islam

dan Hukum Positif." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9 No. 2 (2017): 187-201.

Arizona, Yance. "Pluralisme Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Indonesia."

Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 3 (2017): 489-502.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Direktorat Jenderal Dukcapil. *Surat Edaran No. 472.2/5876/DUKCAPIL Tahun 2018*

tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan

Kompilasi Hukum Islam.

Komnas HAM. *Panduan Pelindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.*

Jakarta: Komnas HAM, 2020.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Diratifikasi melalui

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 796/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan. *Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.*